

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang penduduknya sangat memperjuangkan hak-haknya karena Setiap orang yang kehilangan haknya dalam hal apapun berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, seperti halnya dalam hubungan kerja yaitu Pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah berhak memperoleh perlindungan hukum dan apabila hak pekerja belum terpenuhi maka pekerja dapat melakukan upaya hukum terhadap perusahaan yang menghalangi hak beribadah. Terdapat fakta bahwa pekerja tidak mendapatkan hak untuk beribadah telah melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dengan melihat data dari komnas HAM Indonesia terdapat terdapat 19 permasalahan pembatasan pelanggaran ibadah dan kegiatan keagamaan dan selain itu dalam dunia kerja terjadi pelanggaran terhadap pekerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja yang hendak melakukan ibadah misa natal pada waktu jam pulang kerja tetapi pengusaha tidak memberikan ijin untuk pulang sesuai dengan jam pulang kerja dan menunda hingga melebihi jam kerja sehingga pekerja tidak dapat melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya (online, 2019), selanjutnya kedua adalah permasalahan pelanggaran terhadap hak beribadah, selain itu pelanggaran juga terjadi pada pekerja muslim terutama bagi pekerja lelaki yang hendak sholat jum'at tetapi pengusaha tidak memberikan kesempatan bagi pekerjanya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya pelanggaran pelanggaran itu seharusnya tidak boleh terjadi karena

berdasarkan pasal 80 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan kesempatan beribadah bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya tanpa adanya diskriminasi terhadap hak beribadah pekerja (Online, 2012)

Maka pada hakikat hukum ketenagakerjaan bahwasannya setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. termasuk juga dalam hak beribadah setiap buruh atau pekerja berhak melaksanakan ibadah yang diwajibkan, ibadah yang di diwajibkan merupakan suatu aturan dari Tuhan yang maha esa yang wajib dilaksanakan oleh setiap HambaNya , didalam Undang – Undang saja sangat melarang adaya pelanggaran terhadap hak beribadah,maka sudah jelas Hak beribadah merupakan Hak yang harus didapat oleh setiap orang tanpa adanya larangan dari siapa saja. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak buruh maka perlindungan hukum sangat diperlukan supaya buruh tetap mendapatkan haknya karena mengingat kedudukannya lemah menurut Zainal Asikin ”Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.” (Wijayanti, 2009),

Apabila peraturan perUndang-Undang dalam bidang perburuhan dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan masing-masing isi undang-Undang maka pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja berkurang.

Pekerja yang dihalangi ibadahnya maka adanya adanya akibat hukum dari pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah maka perlindungan hukum bagi pekerja yang kehilangan hak beribadah yaitu dilindungi oleh negara , berdasarkan konstitusi pekerja berdasarkan pada pasal 28 E ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) maka setiap orang baik pekerja maupun bukan pekerja mempunyai kebebasan memeluk agama serta beribadat berdasarkan keyakinan yang dia percaya dan berdasarkan konstitusi dapat diketahui bahwa pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur terkait penjaminan yang diberikan negara terhadap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ibadat agamanya dengan menjamin kemerdekaan untuk memeluk dan beribadat menurut agama kepercyaanya, (Grafika, 2002) Maka negara sangat menjamin kemerdekaan dengan memberi kebebasan kepada setiap orang penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinan agamanya.

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah ?
- 2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap perusahaan yang mengahalngi Hak beribadah ?

## **3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum bagi pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah

- 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap perusahaan yang menghalangi Hak beribadah

#### **4. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap akademisi terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang kehilangan hak beribadah dan memberikan pengetahuan terkait upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha yang menghalangi hak beribadah.

- 2) Manfaat bagi praktisi

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi untuk menanggapi kasus terkait dengan perlindungan hukum dan upaya hukum bagi pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah.

- 3) Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang kehilangan hak untuk beribadah serta upaya hukum pekerja terhadap pengusaha yang menghalangi hak untuk beribadah

#### **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum melalui cara meneliti dari bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur terkait, (Soekanto & Mamuji, 2001) dan menggunakan

statute approach yaitu penelitian hukum melalui pendekatan terhadap Undang-Undang. (Hukum, Pendekatan dalam penelitian hukum, 2013)

**a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang serta regulasi yang mempunyai keterkaitan atau bersangkutan dengan isu hukum yang di tangani. (Marzuki, 2005)

**b. Sumber bahan hukum**

**1. Sumber bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif yang mempunyai autoritas yang terdiri dari beberapa macam yaitu seperti perUndang-Undangan,catatan-catatan resmi atau suatu risalah dalam pembuatan perundang-undangan seta putusan hakim. (Marzuki, 2005), bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- c. Undang -Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4356)
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4557)
- f. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4558)

## **2. Sumber bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi terkait tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,yang meliputi publikasi tentang adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum serta kmenar komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2005)

## **6. Analisa bahan hukum**

Analisa bahan hukum menggunakan deskriptif analisis adalah dengan cara mengambil masalah atau memusatkan kepada masalah sebagaimana adanya pada waktu sedang melaksanakan peelitian ,selanjutnya hasil penelitian dikelola dan dianalisa untuk diambil

kesimpulannya yang bertujuan memperoleh pemaparan yang obyektif.

(Faridah)

## **7. Pertanggungjawaban Sistematis**

Penulisan skripsi disusun secara sistematis terdiri atas 4 bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** terdiri atas uraian terkait terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta pertanggung jawaban sistematis .

**BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG KEHILANGAN HAK UNTUK BERIBADAH**, terdiri atas perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum, Asas negara hukum, hak asasi manusia, perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh), hak beribadah (pengertian hak beribadah, alasan pemberian , larangan), hak untuk beribadah bagi pekerja.

**BAB III UPAYA HUKUM PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGHALANGI HAK BERIBADAH**, terdiri atas upaya hukum (pengertian upaya hukum), tahapan upaya hukum non litigasi (perundingan, bipartid, mediasi, konsiliasi, arbitrase), tahapan upaya hukum litigasi (gugatan perselisihan hilangnya Hak beribadah bagi pekerja, gugatan onrechmatigedad ke pengadilan hubungan industrial)

**BAB IV PENTUP** , terdiri atas kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dilakukan penelitian